

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Stara  
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**Yusuf Budiman**

**19.11.0074**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**UNGARAN**

**2023**

**LEMBAR PENYERAHAN**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh:

**YUSUF BUDIMAN**

**19.11.0074**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada Hari .....*Senin*..... Tanggal .....*Desember 2022*

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.**

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. ENDANG KUSUMA ASTUTI, S.H., M.Hum**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

Yang diajukan Oleh:  
**YUSUF BUDIMAN**

**19.11.0074**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran,

Pada Hari ..... Tanggal .....

**Dewan Penguji**



**Dr. ENDANG KUSUMA ASTUTI, S.H., M.Hum**

**Anggota,**




**Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.**

**Anggota,**



**SURYA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan,**



**Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Pada realitas sosial menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai taraf yang memprihatinkan. Berbagai media baik media sosial, media cetak, media online dan media elektronik banyak memuat berita tentang kekerasan suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang sangat bervariasi, dan juga ada kekerasan orang tua terhadap anak. Pada umumnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dalam upaya ini banyak lembaga-lembaga sosial dan beberapa organisasi lainnya yang ikut memberikan bantuan kepada korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, seperti halnya yang telah dilakukan oleh para aktivis Perempuan di Kabupaten Semarang.

Sebagaimana maraknya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam melalui penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemikiran para aktifis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menjelaskan aktualisasi pemikiran para aktifis tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya menyadarkan masyarakat terhadap permasalahan hukum KDRT. Dalam mengkaji penelitian ini peneliti menggunakan paradigma fenomenologi dan pendekatan kualitatif serta menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Untuk menganalisanya peneliti menggunakan analisa deskripsi supaya pembaca mengetahui apa yang terjadi dalam program, seperti apa menurut sudut pandang peserta yang ada dalam program, dan kejadian tertentu seperti apa atau kegiatan yang ada dalam program para aktivis gender dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pendapat para aktivis gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi bahwa dalam memandang kekerasan itu dapat dilihat dari berbagai segi yaitu jenis kekerasan, tindakan atau perbuatan, kondisi yang ditimbulkan, ketidakseimbangan peran, tindakan dan adanya kekuatan (power) dan perilaku-sifat didalam rumah tangga. Dalam upaya menyadarkan masyarakat terhadap permasalahan hukum kekerasan dalam rumah tangga para aktivis telah melakukan beberapa hal untuk meminimalisir kasus KDRT diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan korban KDRT, rehabilitasi dan pemberdayaan perekonomian.

**Kata Kunci:** Pemikiran, Implementasi, Aktivis dan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Hidup adalah perjuangan yang harus ditempuh sesusah apapun maka akan dirasakan dikemudian hari bahwa yang diperjuangkan ada suatu manfaat yang berguna dan berarti”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen  
Fakultas Hukum Undaris  
yang tercinta
- Bapak Ibu tercinta
- Istri dan Anak-anakku
- Teman-teman kuliah
- Almamaterku UNDARIS

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan kekuatan dan Ridho-Nya, Alhamdulillahirobbil 'Alamin penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul :  
“PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “

Pada pembuatan Skripsi ini, membahas tentang perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di Ungaran, Kabupaten Semarang. Disini penulis juga memaparkan mengenai kendala yang dihadapi dan upaya yang di tempuh dalam penegakan hukum.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr., Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis hingga selesai Skripsi.
3. Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah mengorbankan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai tepat waktu
4. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membantu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS yang membimbing selama berada dibangku kuliah.
6. Semua pihak yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Ungaran,      Desember 2022

Penulis



Yusuf Budiman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENYERAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Konseptual .....	9
B. Landasan Teori .....	22
C. Orisinalitas Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Analisis Data .....	30
F. Jadwal Penelitian .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH .....	33
A. Penerapan Hukum Pidana Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga Sesuai dengan Undang-Undang .....	33

B. Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan didalam Rumah Tangga .....	42
C. Solusi bagi Perlindungan dari Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	46
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan. Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga (Hukum, 2013).

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Nurisman, 2022).

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan

sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas (Pamungkas, 2018).

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasinya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal.

Dalam korelasinya usaha untuk menekan penyebaran dan perkembangan kejahatan tersebut di atas berbagai tindakan penanggulangan kejahatan secara preventif dan secara represif telah dilakukan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, namun kenyataannya masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik ataupun yang telah diekspos oleh berbagai media cetak tentang peristiwa kejahatan tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan sendiri di depan mata (Rona Barus, 2020).

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. "Hukum tidak otonom atau tidak mandiri", berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak

masyarakat yang berusaha melanggar hukum (Suryamizon, 2017).

Oleh sebab itu di era reformasi ini, penjara diusahakan menjadi suatu lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terputut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan (Hukum, 2013).

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi

dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut Bambang Waluyo (2008: 2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (Ninieck Suparni, 2007: 5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis kejahatan) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah kejahatan). Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009: 1) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Kejahatan kekerasan psikis baik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga maupun yang tidak, merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Semarang, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana kekerasan ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang

kurangnya komunikasi antar sesama, kondisi-kondisi seperti kesibukan dan acuh tak acuh secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling tegur (menyapa) dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu antar sesama keluarga maupun para tetangga dilingkungan masing-masing.

Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belum maksimal.

Pada dasarnya asas legalitas ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Tetapi asumsi tersebut saat ini berlawanan dengan realita yang ada, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilakukan secara personal maupun secara berkelompok. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap korban baik itu secara fisik maupun psikis.

Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakantindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali hanya dialami oleh perempuan. Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relative personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri

sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relative personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.<sup>4</sup> Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga.

Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. Maka berdasarkan dari uraian tersebut, mendorong intensi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penulis memilih judul “Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga Sesuai dengan Undang-Undang”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan didalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan didalam rumah tangga?
3. Bagaimana solusi bagi perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan hukum pidana terhadap perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan didalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan didalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai solusi bagi perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan didalam rumah tangga.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi penerapan hukum pidana dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan Hak Azasi Manusia (HAM).
2. Manfaat praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran/masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Semarang dan Sekitarnya serta Negara Indonesia pada umumnya.

#### E. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memperoleh gambaran tentang isi penelitian ini, maka akan diuraikan secara garis besar mengenai sistematika penulisan penelitian. Penelitian ini terdapat lima (V) bab yaitu sebagai berikut.

**BAB I : PENDAHULUAN**

yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

yang berisi tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan penelitian dan proses pengolahan data, meliputi landasan konseptual, landasan teori dan orisinalitas penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

yang berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan didalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang.

**BAB V : PENUTUP**

yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

Dalam landasan konseptual ini akan penulis jelaskan terkait pengertian-pengertian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama (Wijayanti, 2009: 10). Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat, sehingga dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Arifin, 2012: 5).

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya

antara lain sebagai berikut (Sasongko, 2007: 31):

- 1) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban
  - 2) Menjamin hak-hak pra subjek hukum
  
- 2) Menegakkan peraturan melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Sasongko, 2007: 45-47).

## 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya (Widhiyaastuti, 2015).

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain.

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumahtangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah

akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat. Telah menjadi satu trend dewasa ini, bahwa masyarakat termasuk aparat penegak hukum berpendapat bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar hukum untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT.

Setelah diundangkannya Undang-Undang KDRT, maka pengertian KDRT menurut Undang-Undang (Rika Saraswati, 2006: 19) adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang KDRT)”.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Catatan:

- Untuk anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud diatas dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dari dua defenisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi.

Pihak yang mengalami sub-ordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar

masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat atau neko-neko dari perempuan.

Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada empat tipe kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.

Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Ketika perempuan hidup dengan pasangan yang sering melakukan kekerasan, satu situasi yang biasa dialaminya akan berbeda dengan perempuan lain yang mengalami penyerangan yang dilakukan orang asing diluar rumah. Perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya memiliki peluang yang lebih kecil

untuk meninggalkan pasangannya. Pelaku kekerasan akan mengupayakan berbagai cara agar korban tetap terikat dengannya. Contohnya, suami yang selalu mengontrol segala aspek keuangan keluarga. Cara ini dapat mencegah korban yang memiliki ketergantungan sumber finansial untuk kabur. Karakteristik seperti ini tidak memandang status sosial atau pendidikan korban, dapat terjadi pada korban yang bekerja dan berpendidikan tinggi sekalipun.

Biasanya korban kekerasan cenderung akan dianggap bertanggungjawab bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya akan disalahkan karena anggapan kelakuan mereka sendiri dan atau seharusnya perempuan itu dapat menghindari terjadinya kekerasan jika dia mau mengubah perilakunya. Adanya fenomena perempuan cenderung menyalahkan diri diciptakan dan juga didukung oleh norma dan sikap lingkungan terhadap pasangan. Stigmatisasi ini lambat laun akhirnya membuat perempuan sebagai korban justru meyakini dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Fenomena kekerasan terhadap istri diantaranya disebabkan oleh adanya reaksi sosial yang cenderung permissive terhadap perilaku KDRT antara pasangan suami-istri. Konsekuensinya, kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga hanya sebagian yang tercatat dalam statistik kriminal resmi atau formal.

Hubungan yang melibatkan penganiayaan biasanya berlangsung melalui siklus empat fase berulang yaitu (Suryamizon, 2017):

1) Tahap ketegangan dimulai (*Tension building phase*)

Ini adalah tahap dimana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosi dimulai. Didalamnya terdapat adu mulut yang disertai dengan nada-nada marah, menekan, sekaligus mengancam. Oleh karena keterampilan komunikasi yang buruk antar kedua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati.

2) Tahap tindakan (*Acting-out phase*)

Ketika ketegangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pelaku akan melakukan kekerasan, khususnya fisik. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa.

3) Tahap penyesalan/ bulan madu (*Reconcilliation/ honeymoon phase*)

Setelah pelaku melakukan kekerasan, ia dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Tapi penyesalan ini mungkin saja bersifat manipulatif. Dengan kata lain, ia menyesal bukan atas kesadaran pribadi, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang akan diterimanya, seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak mertua, tokoh masyarakat, dan polisi. Tidaklah heran bila akhirnya ia menunjukkan penyesalannya dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap pasangan. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan, dan memaafkannya kembali. Tentunya dengan harapan bahwa pelaku benar- benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi.

4) Tahap stabil (*Calm Phase*)

Merupakan tahap dimana rumah tangga diliputi situasi yang relatif stabil. Pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Kedua belah pihak bisa jadi telah mengalami kelelahan fisik dan emosi sehingga tidak ada lagi tenaga untuk bertengkar. Namun tidak berarti bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akar permasalahan. Suatu ketika kestabilan situasi ini sangat mungkin akan kembali terganggu apabila titik rawan permasalahan muncul kembali dan tenaga kemarahan telah terkumpul. Artinya satu ketika kedua pihak suami- istri akan kembali memasuki tahap pertamanya. Dan demikian selanjutnya.

### 3. Perlindungan terhadap Perempuan

Hukum pidana Indonesia masih menjadi pion utama dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya dalam UU PKDRT sebagai instrumen hukum positif di Indonesia yang menjadi acuan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang memberikan perlindungan bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Prihastuti, 2016). Selain itu, tersusunnya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan fasilitas-fasilitas seperti ruang pelayanan khusus (RPK) untuk anak



dan perempuan di kantor Polda dan Polres dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) di daerah menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam menghapuskan kasus kekerasan terhadap perempuan (Andang Sari & Haryani Putri, 2020). Pembentukan konstruksi hukum serta fasilitas penunjang lainnya diharapkan mampu mengurangi atau bahkan menghapuskan kasus-kasus kekerasan yang menempatkan perempuan sebagai korban.

Dari aspek yuridis, eksistensi UU PKDRT merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang dianggap rentan terhadap tindak kekerasan khususnya perempuan (Andang Sari & Haryani Putri, 2020). Pada UU PKDRT terdapat beberapa perbuatan kekerasan yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, seperti rumusan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penantaran keluarga. Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UU PKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Prihastuti, 2016). Undang-undang ini secara jelas telah mengatur secara jelas dan tegas bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta perlunya pemberian perlindungan dari aparat dan masyarakat pada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada umumnya, pelaku KDRT adalah suami dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya, akan tetapi kekerasan terhadap perempuan (istri) tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat (Harkristuti Harkrisnowo, 2000).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk tindakan yang berupa ancaman,

pemaksaan atau perampasan kebebasan, apakah itu terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya suatu tindakan yang sudah tidak asing lagi kita dengar yaitu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mempunyai pengertian tersendiri bagi suatu negara tertentu. Mencegah kekerasan terhadap perempuan berarti berbicara tentang salah satu aspek dari upaya-upaya penegakkan HAM perempuan pada umumnya. HAM perempuan yaitu sesuatu yang spesifik sehingga perlu dibakukan untuk mencegah sejumlah besar pelanggaran yang terjadi bagi perempuan. Hak perempuan, khususnya didalam rumah juga memiliki implikasi terhadap kehidupan kebebasan dan keadilan yang sama haknya dengan laki-laki (Titahelu, 2016).

#### 4. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menguraikan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

(Pasal 5)

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

(Pasal 6)

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

(Pasal 7)

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

(Pasal 8)

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

(Pasal 9)

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

#### 5. Hak Korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 10 menguraikan mengenai hak-hak korban yang meliputi:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

#### 6. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah

untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum, berikut ini adalah uraiannya:

(Pasal 16)

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

(Pasal 17)

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

(Pasal 18)

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

(Pasal 19)

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

(Pasal 20)

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

(Pasal 21)

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan

harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
  - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

#### 7. Tindak Pidana didalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya

adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

## B. Landasan Teori

Adapun untuk memberikan landasan dalam penelitian penelitian ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan. Teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Raharjo, 2005). Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja (CST Kancil, 1980).

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Santoso & Arifin, 2017). Philipus M. Hadjon juga merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan metode menggabungkan muatan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum dalam hukum

barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat dalam hukum barat bersumber pada konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi hukum barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah negara. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Adapun keterkaitan dengan adanya perlindungan hukum dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan adanya peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh. Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

## 2. Teori Penyebab Terjadinya KDRT

Zastrow & Browker (1984) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.

Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan



bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon sek pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar berteori bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustrasinya atau memindahkan frustrasinya ke orang lain. Misalnya. Seorang remaja (teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya. Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustrasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustrasi. Misalnya, seorang pembunuh yang profesional tidak harus menjadi frustrasi untuk melakukan penyerangan. Walaupun teori frustrasi-agresi sebagian besar dikembangkan oleh para psikolog, beberapa sosiolog telah menarapkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustrasi penduduknya. Penduduk semua menginginkan semua benda yang mereka lihat dan dimiliki oleh orang lain, serta

tidak ada hak yang sah sedikitpun untuk menggunakannya. Akibatnya, mereka frustrasi dan berusaha untuk menyerangnya. Teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap angka kekerasan yang tinggi bagi penduduk minoritas.

Ketiga, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini melalui temuannya bahwa remaja putra yang memiliki sejarah perilaku agresif secara fisik cenderung tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain. Selain itu juga dinyatakan bahwa kekerasan mengalami jumlah yang lebih tinggi di antara para eks narapidana dan orang-orang lain yang terasingkan dari teman-teman dan keluarganya daripada orang-orang Amerika pada umumnya. Setelah memperhatikan ketiga teori tersebut, kiranya variasi kekerasan di masyarakat untuk sementara ini disebabkan oleh tiga faktor tersebut. Bagaimana dengan penyebab munculnya KDRT, lebih khususnya di Indonesia. Menurut hemat saya, KDRT di Indonesia ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena:

- a. Kurang komunikasi.
- b. Ketidak-harmonisan.
- c. Alasan Ekonomi.
- d. Ketidakmampuan mengendalikan emosi.
- e. Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun.
- f. Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

### C. Orisinalitas Penelitian

Penulisan penelitian tentang perlindungan perempuan didalam tindakan KDRT sudah banyak dilakukan baik itu dalam bentuk penelitian maupun jurnal, namun secara judul belum adayang sama dengan judul yang penulis pilih. Berikut akan penulis sebutkan penelitian yang serupa yang pernah dilakukan peneliti lain:

Hana Fairuz Mestika (2022), dalam Skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, di Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat tema dan penelitian Studi Kasus perkara No. 0503/Pdt.G/2014/PA.YK.

Vidi Pradinata (2017) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada masa pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis. Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum.

Budijayanti (2016) dengan judul Pembaharuan hukum Islam melalui putusan hakim pengadilan agama palopo perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di dalam Rumah Tangga.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan dasar landasan teori ini maka akan bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Selain itu menurut Sugiyono (2012: 9) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah. Posisi peneliti disini merupakan instrumen kunci dengan triangulasi, analisis data yang bersifat kualitatif sehingga menghasilkan pemaknaan yang dapat digeneralisasikan.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi lima tipe utama, yaitu: *phenomenology*, *ethnography*, *case study research*, *grounded theory*, dan *historical research* (Johnson, 2005: 8) dan penulis mengambil topik Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penyusunan Penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang

secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

## C. Sumber Data

Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder serta Data Tersier.

Data Primer; diambil dari lapangan dengan wawancara dan observasi, penulis akan melakukan analisa data dengan subyek penelitian di lapangan, tepatnya di Polres Semarang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Data Sekunder; sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- Bahan Hukum Primer:

- a. UUD 1945
  - b. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
  - c. UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - e. UU No. 7 Tahun 1984, dan Declaration On The Elemination Of Violence Against Women (UN 1973)
  - f. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Bahan Hukum Sekunder yaitu diambil dari kepustakaan yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier serta materi-materi perlindungan perempuan, KDRT, HAM dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.
  - Bahan Hukum Tersier yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:
    - 1) Kamus hukum
    - 2) Ensiklopedi hukum
    - 3) Kamus besar bahasa Indonesia

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Data Primer

Data primer berasal dari data lapangan yang dilakukan dengan menganalisa data secara mendalam dengan berpedoman pada laporan di Polres Semarang mengenai KDRT, melalui:

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik dasar dalam penelitian tanpa tes yang dilakukan dengan pengamatan yang jelas, terperinci, mendetail dan sadar tentang sebuah perilaku individu sebenarnya yang berada dalam suatu situasi tertentu. Pentingnya observasi dalam penelitian adalah

untuk mengetahui kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula terjadinya sebuah perilaku dan dapat menjelaskan dengan akurat reaksi yang diamati (Sugiyono, 2012: 310).

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012: 72) wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui interaksi

dengan satu orang atau lebih yang kemudian disebut sebagai informan penelitian untuk menghasilkan informasi yang diperlukan secara lisan dan sistematis.

2. Data Sekunder


Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari buku-buku, bahan pustaka, laporan hasil penelitian, dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisa data kualitatif dilakukan semenjak di lapangan dengan cara menganalisis putusan ini dengan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Menurut Matthew B Miles dan Michael Huberman mensyaratkan bahwa analisis data bergerak dalam 3 siklus kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan untuk membangun suatu analisis data yang komprehensif. Sebagaimana menurut Sugiyono (2012: 337-338) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode yang telah ditetapkan. Bahkan ketika saat wawancara peneliti sudah melakukan

analisis data terlebih dahulu dengan tujuan apabila jawaban narasumber terasa masih belum memadai maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai data yang diperoleh kredibel. Disamping itu analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan dengan cara interaktif yang berlangsung secara terus-menerus sampai dengan tuntas sehingga didapatkan data yang jenuh. Langkah-langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Pada gambar 3.1 terlihat bahwa peneliti mengumpulkan data sebagai antisipasi sebelum melakukan reduksi data. Langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan satu sama lain sehingga harus dikerjakan secara sistematis tidak boleh acak agar menghasilkan data yang baik. Berikut ini merupakan penjelasan secara lebih lengkapnya terkait dengan Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.



a. Reduksi Data

Menurut Moleong (2012: 175) reduksi data dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan penting agar dapat menentukan pola dalam membuat sebuah abstrak penelitian. Dengan demikian data yang sudah direduksi dapat memberikan deskripsi lebih jelas sehingga mempermudah dalam melakukan pengumpulan data pada langkah selanjutnya.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi adalah menyajika data dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* ataupun sejenisnya sesuai dengan keperluan. Menurut Sugiyono (2012: 249) menjelaskan bahwa penyajian data dapat membantu peneliti untuk mengorganisasikan dan memiliki data-data penting agar lebih mudah dipahami.

c. Menarik kesimpulan

Menurut Sugiyono (2012: 252) penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya adalah sementara dan akan berubah ketika mendapatkan data yang kredibel hasil mengumpulkan data di lapangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan masalah atau analisis yang mengacu pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dan tujuan dari penulisan penelitian ini, khususnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan didalam rumah tangga. Penelitian ini akan menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

#### A. Penerapan Hukum Pidana Perlindungan Perempuan dalam Tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga Sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab V pasal 30 sampai pasal 34 yakni:

1. Pasal 30 menyatakan Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:
  - a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - c) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah

tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.

3. Pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:
  - a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
  - b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka.
4. Pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
5. Pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:
  - a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  - c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib

melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sementara itu kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan pada Pasal 83 dan pasal 84 tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

1. Pasal 83

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

2. Pasal 84

- a) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan bukti.

Kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada Bab VI menjelaskan tentang perlindungan yakni:

a) Pasal 16

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam dihitung sejak mengetahui ataupun

menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

- 2) Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan paling lama tujuh hari sejak korban di terima atau di tangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b) Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c) Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

d) Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e) Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

1. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban.
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat kemanusiaan.
3. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f) Pasal 21

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya.

- b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

g) Pasal 22

1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
  - a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
  - b) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
  - c) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
  - d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang di butuhkan korban.
2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

h) Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat

pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya.

3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman di damping oleh pendamping.
4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik terhadap korban.

i) Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

j) Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak- hak korban dan proses peradilan
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya.
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

k) Pasal 26

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain

untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban maupun di tempat kejadian perkara.

l) Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak di terimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

m) Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat di ajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban.
- b. Teman korban.
- c. Kepolisian.
- d. Relawan pendamping.
- e. Pembimbing rohani.

n) Pasal 30

1. Permohonan perintah perlindungan di sampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Dalam hal permohonan di ajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan di ajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
4. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat di ajukan tanpa persetujuan korban.

o) Pasal 31

1. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat



mempertimbangkan untuk:

- a) Menetapkan suatu kondisi khusus
  - b) Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
2. Pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di ajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

p) Pasal 32

1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu tahun.
2. Perintah perlindungan dapat di perpanjang atas penetapan pengadilan.
3. Permohonan perpanjangan perintah perlindungan di ajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya.

q) Pasal 33

- 1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- 2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.

Berdasarkan uraian diatas, meskipun Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain:

1. Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan

istri sendiri.

2. Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi.
3. Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

#### Perlindungan Istri Dalam UU RI No. 7/ 1989

- 1) bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.
  
- 2) bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat
- 3) bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya: Bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya”.

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau istri yang

melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral gender (genderless) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak hukum seringkali tidak responsive terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum, Hal ini disebabkan karena:

1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat.
2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak terlantar, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara tetapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan.
3. Mayoritas istri sangat tergantung, baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun media elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarga korban. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun refresif, dan semua harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Perlindungan Hukum Menurut KUHP Dibawah ini akan diuraikan

beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

- a) Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
  
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alatalat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.

Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan ppidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku. Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihibbau sebagai berikut:

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerahkan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*).

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan

yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak). Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap istri atau anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 atau 355 dapat ditambah sepertiganya : bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.

#### B. Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan didalam Rumah Tangga.

Faktor kekerasan pada perempuan kita ketahui bersama bahwa tugas utama suami yaitu menafkahi istri, anak serta keluarga yang terdekat yang tinggal dirumah mereka dan sebagai pelindung, pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, dan menjadikan keluarga yang harmonis serta menghargai satu sama lainnya serta membangun komunikasi yang baik yang terdapat dalam anggota keluarganya.

Peran suami yang memiliki tanggung jawab sebagai memberi nafkah dalam keluarga, sedangkan istri perannya yakni mengatur nafkah pemberian suami, melayani suami, serta mengurus anak-anaknya. Yang dimaksud dalam kekerasan suami yang menjalankan perannya sesuai dengan tanggungjawabnya, Akan tetapi suami tidak mendapat perlakuan yang baik yang mendorong sebagian ibu rumah tangga melalaikan tanggung jawabnya karena sebelumnya keinginan istri tidak dipenuhi oleh sang suami akhir dari semua itu istri melakukan kekerasan dengan cara memaki-maki suami, merendahkan suami dan menbandingkan suami dengan suami orang lain.

Lingkungan pergaulan seringkali mempengaruhi kehidupan seseorang

ataupun gaya hidup seseorang yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan juga menjadi hal yang memicu permasalahan ini. Manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan adakalanya sering melakukan tindakan apa saja agar keinginan mereka dapat terpenuhi.

Kekerasan terhadap perempuan itu ibaratkan gunung es. Karena ada yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja sedangkan bagian yang lebih besar masih tidak dapat di ketahui. Kondisi seperti ini dapat dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak seharusnya disebarluaskan.

Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi, sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga adalah mereka yang berasal dari berbagai status.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan pada tahun 2014 menemukan hambatan dalam implementasi UU PKDRT adalah:

- (1) Filosofi dan tujuan UU PKDRT tidak dipahami secara komprehensif sehingga UU PKDRT diimplementasikan, namun mengabaikan perlindungan bagi perempuan korban;
- (2) Kesulitan memahami makna penelantaran rumah tangga yang rancu antara penelantaran sebagai bahasa hukum yang telah didefinisikan dalam pasal penelantaran rumah tangga dengan bahasa sehari-hari memaknai penelantaran. Hal inilah yang banyak jadi hambatan bagi Aparat Penegak Hukum;

- (3) Perlindungan sementara dan penetapan perlindungan yang belum mampu dilaksanakan karena kurangnya kebijakan operasional;
- (4) Hukuman tambahan pelaku berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu tidak dijatuhkan, karena belum adanya kejelasan lembaga yang mempunyai mandat melakukan konseling.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik sosial budaya dan fisik.

Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.

Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*). Mengenai perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian (penyidik) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di beberapa Polda termasuk Polda Jawa Tengah dan Kepolisian Resor Semarang telah dibentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi perempuan (*Police Women Desk*) yang bertugas untuk membantu, melayani, serta melindungi para korban ketika mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui jalur hukum kepada pihak kepolisian. Namun RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polres Semarang sebagai bagian dari Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu, melayani, serta melindungi para korban kekerasan dalam Rumah Tangga masih bisa mengalami kendala dan hambatan karena beberapa faktor antara lain faktor kendala dan hambatan yang berasal dari dalam tubuh RPK Polres Semarang:

- a. Belum masuknya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dalam struktur organisasi Polri. Padahal RPK adalah bahagian terdepan Polri dalam

- menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- b. Pendanaan yang minim.
  - c. Fasilitas yang belum memadai dan belum mudah dijangkau.
  - d. Kualitas maupun kuantitas penyidik Polwan masih belum memadai.
  - e. Belum adanya Juklak tentang RPK Faktor kendala dan hambatan yang berasal dari luar unit RPK Polres Semarang antara lain sebagai berikut:
    - 1) Belum bergemengnya *criminal justice system*.
    - 2) Kurangnya tanggapan yang sering dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga.
    - 3) Jarangnya pengaduan perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polres Semarang merupakan bagian dari POLRI terlahir untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara efektif, dimana RPK diawaki oleh polwan yang ber-empati, penuh pengertian dan profesional sehingga akan memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan hal tersebut akan terbentuk pula hubungan yang baik dan adanya kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap awak RPK, perasaan aman, terlindungi dan dipercayai merupakan hal pokok yang ditumbuhkan oleh awak RPK dalam hal ini Polri khususnya Polwan sehingga saksi korban mau bekerjasama dalam hal pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan hal-hal tersebutlah RPK berperan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan tugas Polri selaku pengayom, pelindung, pelayan bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perihal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam



menangani korban KDRT

1) Faktor Intern

Faktor kendala dan hambatan yang berasal dari dalam. tubuh RPK Poltabes RPK Polres Semarang, dimana hal tersebut diantaranya berupa. Belum masuknya RPK dalam struktur organisasi Polri, pendanaan yang masih minim, fasilitas yang belum memadai, kualitas maupun kuantitas penyidik Polwan masih belum memadai, belum adanya petunjuk pelaksana perihal RPK, masih terlalu kecilnya RPK Polres Semarang bila dibandingkan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Semarang.

2) Faktor Ekstern

Faktor kendala dan hambatan yang berasal dari luar unit RPK Polres Semarang, dimana hal tersebut diantaranya berupa belum bergemengnya criminal justice system, kurangnya tanggapan yang series dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga, jaranganya pengaduan perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga Bantuan Perlindungan terhadap Perempuan/Anak setempat hendaknya melakukan suatu program pelatihan kemampuan para Polwan awak RPK Polres Semarang, dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga secara rutin, agar awak RPK lebih berempati dan profesional dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

RPK Polres Semarang harus menjalin jaringan ke sesama *net working* dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Semarang. Pemerintah hendaknya membuat suatu pendidikan publik terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan

kedudukan perempuan dan anak dalam masyarakat, khususnya tentang hak-hak korban, tentang keberadaan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dan juga perihal tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penempatan perempuan pekerja sosial *crisis centre (women's desk)* di kantor Kepolisian yaitu di kantor RPK Polres Semarang dan rumah sakit, dimana halhal tersebut akan membantu meningkatkan kepedulian Polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga serta memberi penguatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk datang dan mencari bantuan kepada RPK Polres Semarang.

### C. Solusi bagi Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor penyebab terjadinya kekerasan karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan hubungan antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung semuanya tergantung pada situasi dan kondisi itu sendiri. Faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun, ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Rumah tangga itu merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga juga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dan keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari

keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu, agar terwujud sebuah keluarga yang harmonis maka bisa tidak bisa ketenangan antara anggota keluarga pun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang nyaman dan harmonis.

Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi tempat yang menakutkan ketika sifat pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang pula setelah perkawinan berlangsung barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar sekarang menjadi pemaarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. biasanya pihak perempuan lah yang selalu menjadi korban dan hanya bisa pasrah menerima keadaan begitu pula dengan suami

menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan dirumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan. Perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban:

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
- b. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
- c. Korban berhak mendapatkan pelayanan rahasia.
- d. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya.
- e. Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga lainnya.

- f. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan.
- g. Korban berhak mendapat bimbingan rohani.

Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurangnya responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerjasama dalam jejaring.

Di Indonesia masalah kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus dapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang Republik

Indonesia tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan kekerasan yang suami lakukan terhadap istri merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

*“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman mati”.*

Setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Undang-Undang.
2. Kesadaran hukum korban.
3. Fasilitas pendukung.
4. Sumber daya manusia.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga”.*

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya yakni:

**a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, dan lain-lain, yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian. Memukul dengan menggunakan alat tubuh atau alat bantu dan bisa dideteksi dengan mudah hasil visum. Adapun kekerasan fisik ada 2 yaitu

- 1) Kekerasan fisik berat
- 2) Kekerasan fisik ringan

Kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- a. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- b. bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- c. Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000

(lima juta rupiah).

**b. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor, yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

- 1) kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
- 2) bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

**c. Kekerasan seksual**

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

- 1) kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

**d. Kekerasan Ekonomi**

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak,

dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya (dalam KUHP penelantaran orang-orang yang wajib di tolong). Hal ini mengakibatkan suami di tempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri. Kekuasaan suami terhadap istri juga di pengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Pentingnya peran keluarga maka kita perlu menjaga agar kehidupan



keluarga tetap sehat, harmonis dan bahagia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bahaya yang bisa mengancam keutuhan suatu keluarga dan harus kita cegah bersama-sama. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan korban sakit atau luka berat tetapi juga bisa mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada korbannya saja tetapi juga bisa meluas pada keluarga lainnya.

Proses pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Semarang salah satunya melalui bimbingan dan konseling lebih diarahkan pada pemberian motivasi. Motivasi dilakukan biasanya melalui bimbingan individu, dalam proses tersebut peran paralegal atau pendamping yaitu membimbing klien, meningkatkan motivasi klien untuk menuju ke arah perubahan tingkah laku serta berusaha menyembuhkan trauma yang dialami korban, untuk menumbuhkan motivasi tersebut, seorang pendamping dalam memberikan bimbingan disertai rasa kasih sayang agar klien merasa aman, tentram, tenang dan menjadikan hubungan pendamping dan klien dapat terjalin harmonis. Proses bimbingan dan konseling yang dilakukan tentunya memakai asas-asas sesuai dengan teori prinsip dasar bimbingan konseling pada umumnya, diantaranya:

1. Asas tidak mengadili artinya tidak menyalahkan klien atas permasalahan yang dialaminya.
2. Membangun hubungan yang setara antara pendamping dan klien agar tidak terjadi relasi kuasa.
3. Memberikan dukungan, saling menguatkan serta mampu menjadi kawan bagi klien dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menimpanya.
4. Membantu klien dengan memahami kekurangan dan kelebihanannya untuk dijadikan modal agar klien dapat mengambil keputusannya sendiri.
5. Menjaga kerahasiaan permasalahan yang dialami klien.
6. Pendampingan klien untuk mengambil tindakan kesegeraan ketika klien dalam keadaan kritis.

Maraknya fenomena dan realita kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi, maka perlu adanya penanganan dan solusi yang tepat untuk meminimalisir kasus KDRT dengan menggunakan analisis fungsi bimbingan konseling Islam, yakni:

1. Fungsi kuratif, fungsi ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupan selanjutnya, sehingga di kemudian hari diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi
2. Fungsi remedial atau rehabilitatif, fungsi ini berfokus pada masalah penyembuhan masalah psikologis klien, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional.

Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, Polres Semarang juga menggunakan beberapa tahapan yang merupakan sebuah aktivitas memberikan bantuan kepada individu dengan mengembangkan akal dan pikirannya agar dapat menyelesaikan problematika hidup dengan baik dan benar. Puspita Bahari adalah organisasi perempuan nelayan yang peduli akan hak-hak perempuan dan anak, didirikan atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat karena kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin banyak terjadi namun masih sulit terungkap.

Polres Semarang memberikan pendampingan kepada korban kekerasan terutama perempuan dan anak agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan, kemandirian, penguatan serta mendapat solusi yang tepat agar dapat hidup lebih layak. Pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Semarang dilakukan dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, berupa:

1. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan ini dilakukan oleh korban kepada paralegal dengan melaporkan kejadian yang dialaminya secara jelas, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui media maupun pertemuan langsung.

## 2. Layanan Psikologis dan Trauma Healing

Layanan ini berupa konseling antara korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendamping sebagai salah satu langkah untuk menguatkan, mengurangi trauma yang ada pada korban agar siap menghadapi dan menyelesaikan masalahnya.

## 3. Layanan Medis

Layanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan merujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat baik untuk melakukan visum maupun pengobatan terhadap luka yang dialami korban.

## 4. Layanan Hukum

Kesadaran perempuan yang minim mengenai hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai lembaga yang dapat membantu dalam penanganan kasusnya, menjadikan paralegal perlu membantu mengupayakan pembelaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun Polres Semarang membantu di luar proses hukum yakni dengan cara kekeluargaan, namun jika memang diperlukan jalur hukum, Puspita Bahari bekerjasama dengan LBH APIK Semarang

yang memang merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus menangani kasus kekerasan perempuan dan anak berbasis gender untuk menangani permasalahannya.

## 5. Reintegrasi Sosial

Polres Semarang terus menerus memberikan semangat, memupuk rasa percaya diri korban agar dapat memperbaiki hidupnya agar menjadi pribadi yang lebih mandiri sehingga korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena biasanya korban mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa dikucilkan, menjadi

bahan cibiran masyarakat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai factor, Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam yaitu dari pelaku sendiri yang mayoritas dari laki-laki.

Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), yaitu sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2. Peran dalam Perlindungan Lembaga Sosial dalam hal ini ialah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Pada dasarnya memiliki fokus kegiatan kepada masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kepeduliaan terhadap perempuan yang menjadi fokus kegiatan dalam lembaga sosial ini bertujuan untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.
3. Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan korban juga menghadapi beberapa kendala baik secara internal maupun secara eksternal dan untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Bagi para suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan hendaknya memikirkan apa tanggung jawab yang harus di penuhi dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangan dan hendaknya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga cintai dan sayangilah pasangan kalian agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah. Dan Mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga haruslah menjadi acuan kepada seluruh perempuan agar sekecil apapun masalah yang mereka rasakan bisa menjadi pembelajaran agar lebih pintar dalam menyikapi permasalahan yang dihadapinya di dalam rumah tangga yang telah dibangun bersama lelaki pilihannya, apabila terjadi KDRT yang tidak bias dihindari mintalah bantuan hokum untuk wanita dan keluarga.

2. Pemerintah atau Lembaga yang berwenang harus lebih memperhatikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat khususnya perempuan dimana perempuan sangat rentan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya pemahaman kekerasan dalam rumah tangga. Dan dibuatnya tempat-tempat pengaduan seperti lembaga bantuan hukum khusus perempuan, dan pihak kepolisian bukan hanya sekedar membantu tetapi membasmi sampai ke akar-akarnya agar para pelaku jera melakukan kekerasan terhadap perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainai. (2007). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinai Grafika.
- Andang Sari, & Haryani Putri, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Krtha Bhayangkara*, 14(2), 236–245. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Arifin, Syamsul. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan:Medan area

*University Press*

Aroma Elmina Martha. (2003). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Ull Press.

Chazawi, Adami, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.

Christopoulos, C., Cohn, D., Shaw, D., Joyce, S., Sullivan-Hanson, J., Kraft, S. and Emery, R. (1987), '*Children of abused women: adjustment at time of shelter residence*', *Journal of the Marriage and the Family*, vol. 49, pp. 611-19.

Ciciek, Farha. (1999). *Ikhtiar mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw)*. Lembaga Kajian Agama dan fender.

CST Kancil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Cummings, E.M., Zahn-Waxler, C. and Radke-Yarrow, M. (1981). '*Young children's responses to expressions of anger and affection by others in the family*', *Child Development*, vol.52, pp.1274-82.

Davis, L. and Carlson, B. (1987), '*Observation of spouse abuse: what happens to the children?*', *Journal of Interpersonal Violence* vol.2, no.3, pp.278- 91.

Deaux, Kay & Wrightsman, L.S. (1984), *Social Psychology in the 80s*, Fourth Edition, California: Brooks Cole Publishing Company.

Amiruddin dan Zaenal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

DeLange, C. (1986), '*The family place children's therapeutic program*', *Children's Today*, pp.12-15.

Delmiati, S. (2016). *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 17(1), 3221–3255.

Derap, Warapsari. (2001). *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan*. (Bacaan Bagi Awak RPK-Police Women Desk), Jakarta.

- Elmina Martha, Aroma. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Eshlemen, Ross, J. (1988), *The Family: An Introduction*, Fifth Edition, Boston: Allen and Bacon
- Hughes, H. (1986), *Research with children in shelters: implications for clinical services*, *Children Today*, vol.15, no.2, pp.21-5.
- Gautama, Sudargo. (1983). *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (disertasi)*. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. (1984). *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: KKCWPKWJ UI.
- Yuyanti Lalata "Korban (Victim)", melalui [www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-korban.html?m=1](http://www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-korban.html?m=1). Diakses tanggal 16 Januari 2017, Pukul 19.00 Wib
- <http://www.lbh-apik.or.id.com>. Diakses tanggal 12 Februari 2017, Pukul 20.00 Wib
- Hartono, B. (2014). *Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan rumah tangga dalam Keadilan Progresif*, 5(26), 1–19. Retrieved from <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436>.
- Indrawan, R. (2014). *Gambaran Pengetahuan Orangtua tentang Dampak Kekerasan Fisik pada Anak Usia 6-12 tahun di Desa Lambarih Jurong Raya*



- Kecamatan Sukamakmur Tahun 2014. *Jurnal Penelitian*. Serambi Saintia, Vol. No.2, 2 Oktober 2014 Diakses dari <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambisaintia/article/download/93/91>
- Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dadang Hawari. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rika Saraswati. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin (2006) *Filsafat Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifka Anisa, “Perempuan Jawa Dalam Budaya Patriarkhi”, melalui <http://rifkaanisa.blogdetik.com/2012/12/18/perempuan-jawa-dalam-budaya-pariarkhi/>, diakses 18 Januari 2017, Pukul 15.00 wib.
- Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya.

- Kanter, E. Y., dan Sianturi, R.S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneosia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta . Kansil, C.S.T., *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.
- Karyadi, M. (1988). *Tindakan dan Penyelidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. Bogor: Politeia 1988.
- Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. (2007). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2006). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/> tanggal 12 Januari 2019.
- Krahe, Barbara. (2005). *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Laurika, A. L. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Lex Crimen*, V(2), 30–36.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy, J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M. P. (2001). *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan.
- Djannah, Fathul (2005) *Kekerasan Terhadap Istri* Yogyakarta: LkiS.
- Friedmann (1994) diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Pramadya Puspa, Yan. (1997). *Kamus Hukum, Aneka Ilmu Semarang*. Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Farihatun Nisa Nabishah, “ *Makalah Perempuan Dalam Budaya*”, melalui

<http://farihatunnisanabishah.blogspot.co.id/2016/06/makalah-perempuan-dalam-budaya.html?m=1>, diakses 18 Januari 2017

- Prihastuti, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus SPEK-HAM Solo). Publikasi Ilmiah, 17(1), 1–12.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. (1995). *Kekerasan Terhadap Anak. Prakoso, Djoko*, POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Aksara.
- Zona Prasko “*Defenisi Perlindungan Hukum*”, melalui <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/defenisi-perlindungan-hukum>, diakses pada Selasa 28 Maret 2017, Pukul 17.00 WIB.
- Al Barry, M. Dahlan (1994) *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arloka
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizah (2007) “*Pemahaman Isteri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami*”. Malang: Fakultas Syari’ah.
- Cholidah, Mufidah Dkk (2006) *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan* Malang: Pilar Media.
- Cholidah, Mufidah *Wawancara*. (Malang, H. 28 Agustus 2008).
- Ciciek, Farha (2005) *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djannah, Fathul (2005) *Kekerasan Terhadap Istri* Yogyakarta: LkiS.
- Friedmann (1994) diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Putih, Tim New Merah. (2012). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Cetakan I. Yogyakarta: New Merah Putih*.
- Rahmawaty, A. (2014). *Perlindungan hukum atas kekerasan terhadap perempuan: Kritisisme atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*. Palastren, 7(1), 79–102.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti.

Santoso, L., & Arifin, B. (2017). *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam*. *Journal de Jure*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.

Hidayatin, Nora (2005) “*Respon Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender*”. Malang. Fakultas Syari’ah.

Hotifah, Yuliati *Wawancara*. (Malang, C. 14 Agustus 2008).

Harini, Sri *Wawancara*. (Malang, E. 20 Agustus 2008).

Ishaq (2008) *Dasar-dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar grafika.

Istiadah, *Wawancara*. (Malang, B. 16 Agustus 2008). *Jawa Pos* (10 April 2008)

Komaruddin (2002) *Kamus Karya Tulis Ilmiah* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Laporan Workshop P. KDRT (Batu, 22-23 agustus 2006)

La Jamaa dan Hadidjah (2008) *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Surabaya: PT Bina Ilmu.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Mulyana, Dedy (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Rosda Karya.

Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian kualitatif* Bandung: PT. Rosda Karya.

Meuwissen (2008) diterjemahkan B. Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* Bandung: PT Refika Aditama.

Qonita, Shofa (2005) “*Perlindungan Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2004.*” Malang: Fakultas Syari’ah.

Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Bandar lampung: Universitas lampung.

Soeroso, Hadiati Moerti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sudiarti Luhulina, Achie. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Djambatan.
- Patton, Michael Quinn (2006) "How To Use Qualitative Methods In Evaluation", diterjemahkan Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto (2000) *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika (2006) *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. Arief (2008) *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* Bandung: PT Refika Aditama.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997) *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded* Surabaya: Bina Ilmu.
- Umar, Nasaruddin (2001) *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina.
- Sunggona, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetikno (2008) *Filsafat Hukum* Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiarni, MG. Endang, Chandera Halim. (2000). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Wijayanti, Asri. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

---

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik Indonesia*

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-*

*Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Undang-undang No. 27 Tahun 2004 *tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)